

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEMITRAAN
BUDIDAYA CACING *LUMBRICUS RUBELLUS* PADA KELOMPOK
AGRIBISNIS “MANDIRI SEJAHTERA” DESA BALEASRI
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

ANISA MUNASAROH
NIM. 210216095

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP 19740110200032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Munasaroh, Anisa. 2020. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Kemitraan Budidaya Cacing Lumbricus Rubellus pada Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera" Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj.Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Kemitraan, Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus*.

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, maupun tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja berdasarkan prinsip moralitas tanpa mengesampingkan nilai-nilai ajaran Islam. Ada 5 aksioma dalam etika bisnis Islam, yakni *unity* (ketuhanan), *equilibrium* (keadilan), *free will* (kehendak bebas), *responsibility* (tanggung jawab), dan *benevolence* (kebajikan). Dalam mengembangkan bisnisnya Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera" menawarkan kemitraan kepada para peternak cacing *Lumbricus Rubellus* dalam hal pemasaran produknya. Namun dalam praktiknya Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera" memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peternak cacing dan memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan-tindakan dan menetapkan hal yang lazimnya dapat diputuskan oleh kedua belah pihak sehingga secara tidak langsung mengorbankan hak-hak dari mitra dan melakukan kezaliman. Praktik kemitraan tersebut tidak memenuhi 2 dari 5 aksioma etika bisnis Islam, yakni aksioma *equilibrium* (keadilan) dan *free will* (kehendak bebas).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemasaran dalam kemitraan budidaya cacing *Lumbricus Rubellus* dalam Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera" di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam kemitraan budidaya cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera" di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan metode analisis secara induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengungkapkan fakta-fakta empiris yang bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari segi pemasaran kelompok agribisnis "Mandiri Sejahtera" memiliki kendali secara penuh dalam memasarkan cacing panen para mitra. Hal ini tidak sesuai dengan aksioma etika bisnis *Free Will* (Kehendak bebas) dan *Benevolence*. Sedangkan dari segi penetapan harga kelompok agribisnis "Mandiri Sejahtera" memiliki kekuasaan secara mutlak untuk menetapkan atas harga beli cacing dari para mitra. Dalam hal ini tidak sesuai dengan aksioma *Unity* (Ketuhanan), *Equilibrium* (Keadilan/Keseimbangan), dan *Free Will* (Kehendak bebas).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisa Munasaroh

NIM : 210216095

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Kemitraan Budidaya
Cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis “Mandiri
Sejahtera” Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten
Magetan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 27 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M.S.I.
NIP 19740110200032001

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisa Munasaroh

NIM : 210216095

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Kemitraan Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera" Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 02 Juni 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada

.Hari : Senin

Tanggal : 08 Juni 2020

Tim Penguji

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

2. Penguji : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

(Mukhlas)

(Munir)

(Rofiah)

Ponorogo, 08 Juni 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag

NIP 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Munasaroh

NIM : 210216095

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Kemitraan Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 Juni 2020

Penulis



Anisa Munasaroh

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Munasaroh
NIM : 210216095
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Kemitraan
Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok
Agribisnis “Mandiri Sejahtera” Desa Baleasri
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan



Anisa Munasaroh
210216095

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain karena seorang individu memiliki keterbatasan, dan dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Oleh itu, agama Islam memerintahkan kepada pengikutnya untuk saling berinteraksi dan menjalin hubungan satu sama lain. Islam mengatur hubungan antara manusia itu dengan *muāmalah*. Kata *muāmalah* secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Sedangkan menurut terminologi yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Di antara perintah *muāmalah* dalam Islam adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong sesama makhluk Allah terutama dalam mengerjakan kebaikan.

Allah Swt. dalam Al-Qurān berfirman:

وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ

¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 2.

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”²

Tolong menolong dapat dilakukan dalam berbagai aspek salah satunya adalah dalam aspek kegiatan ekonomi. Saat ini kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat membuat masyarakat terus memutar otak agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Salah satu hal yang diyakini mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan berbisnis.

Kehidupan sehari-hari manusia sangatlah berdekatan dengan kata bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Bisnis yang akhir-akhir ini mencuri perhatian para pebisnis adalah menjalin hubungan kemitraan. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.³

Terlepas dari jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan, Islam tetap memberikan koridor dan batasan dalam setiap bentuk kegiatan ekonomi melalui prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan *muāmalah* dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Dalam

² Al-Qur’ān, 5: 2.

³ Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

bisnis Islam, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syariah atau *Islamic law*. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rezeki yang halal dan diridai oleh Allah Swt. serta terwujudnya kesejahteraan yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis Islam memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis syariah. Bisnis dengan basis syariah akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah⁴

Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan oleh setiap elemen masyarakat yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Etika dan bisnis merupakan hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan benar dan salah terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan bisnis yang dijalankan tanpa melibatkan etika tak akan berhasil karena etika dapat menjaga keharmonisan dan hubungan baik yang dibangun oleh para pelaku bisnis.

Etika bisnis Islam memegang peranan yang sangat penting dalam setiap proses ekonomi dan bisnis yang dijalankan oleh umat Islam. Hal itu tidak lepas dari ajaran agama Islam yang senantiasa mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk mendasari segala perbuatan dengan etika yang baik. Pada dasarnya etika bisnis berperan untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Selain itu, etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap

⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), 87.

aktivitas ekonomi pedagang, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Landasan penilaian ini dalam praktik kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal yang baik atau buruk, seperti pihak yang menzalimi dan terzalimi.⁵

Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” adalah kelompok usaha yang menawarkan kerja sama kemitraan dalam budidaya cacing *Lumbricus Rubellus*. Mereka mengajak masyarakat untuk ikut dalam kerja sama di mana Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” sebagai pengepul dan masyarakat sebagai mitra yang memasok ketersediaan cacing tanah.

Kemitraan yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dilakukan dalam bentuk penjualan bibit cacing *Lumbricus Rubellus* pada pihak yang berminat untuk kemudian dibudidayakan. Bibit cacing *Lumbricus Rubellus* dijual kepada calon peternak dengan harga Rp.65.000,-/kg. Akad jual beli inilah yang menjadi titik awal peternak mengikatkan diri dalam kemitraan dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

Secara garis besar isi kesepakatan tersebut berisi pihak peternak diharuskan untuk menjual hasil panen cacing *Lumbricus Rubellus* kepada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.⁶

⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: EKONISIA, 2004), 29.

⁶ Joko Susanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 21 Desember 2019.

Lebih lanjut, jika pihak Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” menghubungi pihak peternak dan mengatakan membutuhkan stok cacing *Lumbricus Rubellus*, maka peternak wajib menjual cacing *Lumbricus Rubellus* siap panen yang dimilikinya. Selain itu, jika ada pihak ketiga yang menginginkan untuk membeli cacing *Lumbricus Rubellus* pada peternak, maka peternak wajib mengarahkan pembeli untuk menghubungi secara langsung pihak Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Dari sini menunjukkan jika peternak cacing *Lumbricus Rubellus* menjadi pihak yang mensuplai kebutuhan cacing *Lumbricus Rubellus* Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”⁷

Selanjutnya, penetapan harga beli cacing *Lumbricus Rubellus* mutlak menjadi hak dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Harga beli ditetapkan sesuai dengan harga yang ada di pasaran pada saat itu. Peternak harus menerima harga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Dari sini terlihat jika penetapan harga beli dikuasai oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”⁸

Dari fakta tersebut tampak jika kelompok tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peternak cacing dan memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan-tindakan dan menetapkan hal yang lazimnya dapat diputuskan oleh kedua belah pihak.

Melihat kejadian tersebut, peneliti merasakan ada hal yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah kerja sama kemitraan di mana hal-hal yang

⁷ Joko Susanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 21 Desember 2019.

⁸ Joko Susanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 21 Desember 2019.

lazimnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak menjadi hak mutlak salah satu pihak saja. Hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan aksioma etika bisnis dalam Islam, yakni dari segi keadilan, di mana seharusnya kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dan dapat membuat keputusan bersama, dan juga dari segi kehendak bebas, di mana seharusnya pihak-pihak memiliki kebebasan untuk melakukan bisnis tapi pada kenyataannya yang terjadi tidaklah seperti itu.⁹

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Kemitraan Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan dalam latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemasaran dalam kemitraan budidaya cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam kemitraan budidaya cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan?

⁹ Hasil Observasi, Magetan, 21 Desember 2019.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Berikut adalah tujuan penelitian yang diharapkan penulis:

1. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemasaran dalam kemitraan budidaya cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam kemitraan budidaya cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca, beberapa manfaat yang bisa diambil diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan hukum dari kegiatan kemitraan yang ada dan berkembang di masyarakat. Selama ini masyarakat kurang manaruh perhatian terhadap kegiatan

perekonomian yang mereka lakukan dan hanya memikirkan keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari kegiatan tersebut.

- b. Menjadi sumbangan penelitian terhadap teori-teori yang sudah ada.
- c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kemitraan usaha.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat pada umumnya dan Kelompok Agribisnis “Mitra Sejahtera” serta peternak cacing *Lumbricus Rubellus* pada khususnya terkait dengan hukum kemitraan yang selama ini ada dan berlangsung di masyarakat. Sehingga kegiatan kemitraan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang terkait dengan kemitraan usaha yang ada di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas terkait dengan judul dan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Sepanjang pengetahuan penulis ada beberapa skripsi yang membahas mengenai bentuk kemitraan dalam konteks dan tinjauan yang berbeda dengan penelitian yang menjadi fokus penulis. Berikut adalah skripsi yang penulis gunakan sebagai kajian terdahulu.

Skripsi milik Ali Nahrowi dengan judul *Kerja sama antara CV. Rumah Alam Jaya Organik Dengan Peternak Cacing Tanah Perspektif Fiqh Empat Madzhab*. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan jika dalam kemitraan yang dilakukan antara CV. Rumah Alam Jaya Organik dengan peternak cacing tanah menggunakan prinsip *Bay' Al Wafā'* di mana CV. Rumah Alam Jaya Organik berperan sebagai pemasok bibit cacing sedangkan peternak berperan sebagai pengelola dan pengolah bibit cacing sehingga dapat terus berkembang untuk kemudian hasilnya wajib untuk dijual kepada CV. Rumah Alam Jaya Organik sesuai dengan waktu, jumlah, dan harga yang disepakati, dan jika tidak maka akan dianggap melakukan pelanggaran dalam hubungan kemitraan. Sedangkan jika dilihat dari pandangan empat mazhab, ada golongan yang melarang dan ada juga golongan yang membolehkan. Diantara mazhab yang melarang *Bay' Al Wafā'* adalah golongan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah terutama ulama-ulama *mutaqaddimīn*. Sedangkan golongan yang membolehkan diantaranya adalah ulama Hanafiyah dan Malikiyah terutama ulama-ulama *mutaakhirīn*.¹⁰ Dari penelitian yang dilakukan oleh Ali Nahrowi, disini yang bersangkutan menggunakan sudut pandang perspektif empat madzhab, sedangkan peneliti dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang etika bisnis Islam.

¹⁰ Ali Nahrowi, *Kerja sama Antara CV. Rumah Alam Jaya Organik Dengan Peternak Cacing Tanah Perspektif Empat Madzhab (Studi Kasus CV. Rumah Alam Jaya Organik Jalan Sudanco Supriadi 9 No. 42 Sukun Malang)*, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 78.

Skripsi milik Karlinda Fitriani dengan judul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Pengrajin Genteng Di Desa Wringianom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Skripsi ini membahas mengenai strategi pemasaran dan penetapan harga yang terjadi diantara pengrajin genteng di Desa Wringianom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ditinjau dari etika bisnis Islam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam strategi pemasaran yang terjadi menyimpang dari beberapa prinsip etika bisnis Islam yakni prinsip kehendak bebas (*free will*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kebenaran. Sedangkan dari penetapan harga melanggar prinsip kesatuan (*unity*), kebenaran (*benevolence*), keseimbangan (*equilibrium*), dan kehendak bebas (*free will*).¹¹ Penelitian milik Karlinda Fitriani dilakukan pada para pengrajin genteng yang menjual produk miliknya pada konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada kelompok agribisnis dengan peternak yang terlibat dalam sebuah kemitraan dalam berbisnis. Dari hal tersebut sedikit banyak akan ada perbedaan dari objek dan subjek yang diteliti meskipun memiliki permasalahan yang hampir sama.

Skripsi milik Aji Yulianto dengan judul *Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Boiler Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fikih Muāmalah)*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif.

¹¹ Karlinda Fitriani, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Pengrajin Genteng Di Desa Wringianom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 80.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dilihat dari kacamata fikih *muāmalah*, bentuk kerja sama yang dilakukan adalah *shirkah* di mana kedua pihak bekerja sama dengan memberikan modal dan keuntungan yang dibagi bersama. Dan untuk penanggung kerugian ditetapkan berdasarkan penyebab dari kerugian yang dialami, jika disebabkan karena *human error* selama pemeliharaan maka kerugian ditanggung peternak sedangkan jika kerugian disebabkan oleh faktor alam maka akan ditanggung oleh *Poultry Shop* (PS).¹² Penelitian milik Aji Yulianto merupakan penelitian dengan sudut pandang fikih *muāmalah*, di mana ia menganalisis terkait dengan akad apa yang digunakan dalam kemitraan antara *Poultry Shop* (PS) dengan penanggung kerugian selama proses kemitraan. Sedangkan penelitian ini ditinjau dengan kacamata etika bisnis Islam dengan fokus masalah terkait dengan penetapan harga dan sistem pemasaran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di bidang ilmu sosial dan kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin

¹²Aji Yulianto, Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fikih Muamalah), *Skripsi* (Purwokerto: Iain Purwekerto, 2015), 67.

ilmiah untuk menyimpulkan, menganalisis fakta-fakta hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia¹³.

Alasan peneliti memilih penelitian lapangan adalah melihat permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yakni peneliti berusaha untuk mengamati dan memahami fakta-fakta yang terjadi dalam kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan peternak cacing *Lumbricus Rubellus* yang kemudian peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan hasil temuan tersebut.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah jenis penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek penelitian yang alami sesuai dengan keadaan yang nyata, peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan.¹⁴

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti sangat penting kedudukannya, karena penelitian kualitatif adalah studi kasus, maka segala sesuatu akan sangat bergantung pada kedudukan peneliti. Dengan demikian peneliti berkedudukan sebagai instrumen penelitian yang utama. Dalam penelitian kali ini, kehadiran peneliti adalah sebagai pengamat penuh yang artinya peneliti hanya orang luar yang mengamati tanpa terlibat secara langsung dalam objek permasalahan yang diteliti.

¹³ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: limasahada Press, 1996), 12.

¹⁴ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar maju, 2002), 33.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan di mana Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” berada. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena dari kelompok agribisnis itulah peneliti menemukan masalah terkait praktik kemitraan budidaya cacing yang mana tidak sesuai pelaksanaannya jika ditinjau dari segi etika bisnis Islam.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dapat diartikan sebagai fakta atau keterangan yang diperoleh dari sumber data baik dari sumber data primer maupun sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa informasi terkait dengan praktik kemitraan berupa informasi tentang pemasaran dan penetapan harga yang dilakukan oleh peternak cacing *Lumbricus Rubellus* dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh. Ada dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari bapak Joko Siswanto selaku ketua dan Ibu Puput selaku bendahara dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dan juga para peternak selaku mitra dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen kerja sama antara peternak cacing *Lumbricus Rubellus* dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*).¹⁵ Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis secara langsung mendatangi lokasi Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan untuk mengamati kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh peternak cacing *Lumbricus*

¹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104

Rubellus dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Selain itu, penulis juga mengamati terkait dengan proses budidaya cacing *Lumbricus Rubellus* di tempat Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹⁶ Selain melalui observasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yakni Bapak Joko Siswanto selaku ketua dan Ibu Puput selaku bendahara dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dan beberapa peternak cacing *Lumbricus Rubellus* yang tergabung dalam Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

c. Dokumentasi

Suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁷ Keberadaan dokumen-dokumen terkait kemitraan juga menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis guna melengkapi data-data yang lain.

¹⁶ Deddy Mulyaba, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

¹⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 109.

6. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Analisis data yang dilakukan penulis selama kegiatan penelitian ini adalah analisis secara induktif. Analisis induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengungkapkan fakta-fakta empiris yang bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Peneliti memilih menggunakan analisis induktif karena sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti berangkat dari fakta empiris yang ada di lapangan yakni kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh peternak cacing *Lumbricus Rubellus* dengan Kelompok Agribisnis

¹⁸ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

“Mandiri Sejahtera”. Dari fakta tersebut peneliti menggali informasi terkait melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagaimana telah disebutkan untuk kemudian dipelajari, dianalisis, ditafsirkan dan ditarik kesimpulan berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam.

Tahap-tahap dalam analisis data¹⁹

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap ini peneliti, peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh selama melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait kemitraan budidaya cacing *Lumbricus Rubellus* untuk kemudian akan dirangkum dan dipilih data-data yang bersifat pokok dan relevan dengan apa yang peneliti butuhkan.

b. Penyajian Data

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

¹⁹ Miles, M. B. & M. Huberman, *Qualitative Data Analysis* terj. Tjejep Rohendi Rohidi. (Jakarta: UI-Press 1992) 20-22.

Pada tahap ini peneliti membuat teks naratif dengan penggunaan kalimat yang ringkas sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Pada tahap ini, setelah peneliti menarik kesimpulan dari perbandingan antara fakta di lapangan dengan teori-teori yang relevan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

a. Perpanjangan Pengamatan

Pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan. Melalui perpanjangan pengamatan peneliti dimungkinkan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan²⁰. Perpanjangan pengamatan yang dilakukan peneliti adalah dengan mengecek kembali data yang selama ini telah diberikan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” maupun peternak

²⁰ Djunaidy Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 248

cacing *Lumbricus Rubellus* dan jika ternyata ditemukan data yang tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Triangulasi

Triangulasi pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan data hasil observasi di Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dan isi dokumen perjanjian kemitraan dengan hasil wawancara dengan Bapak Joko Siswanto selaku ketua dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dan beberapa peternak cacing *Lumbricus Rubellus* yang tergabung dalam Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN. Dalam bab ini peneliti memaparkan terkait dengan latar belakang masalah, yang berisi alasan mengapa peneliti memilih untuk melakukan penelitian pada kegiatan kemitraan di Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, rumusan masalah merupakan yang sangat penting karena akan menjadi fokus dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, dalam hal ini mengungkapkan terkait untuk apa penelitian dilakukan. Berikutnya

yakni manfaat penelitian, untuk memastikan jika penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu telaah pustaka, telaah pustaka penting untuk dicantumkan dengan maksud untuk memposisikan persamaan dan perbedaan penelitian di antara penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus untuk originalitas dari penelitian ini. Dilanjutkan dengan metode penelitian, untuk membimbing dan mengarahkan agar penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memperoleh hasil yang relevan dan kredibel. Dan yang terakhir yakni sistematika pembahasan, ini penting karena mengungkapkan alur pembahasan, sehingga skripsi menjadi sistematis dan mudah dipahami.

BAB II: ETIKA BISNIS DALAM ISLAM. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan terkait dengan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian, yakni terkait dengan pengertian etika bisnis dalam Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis Islam dan aksioma etika bisnis Islam.

BAB III: PRAKTIK KEMITRAAN BUBIDAYA CACING *LUMBRICUS RUBELLUS* PADA KELOMPOK AGRIBISNIS “MANDIRI SEJAHTERA”. Dalam bab ini penulis akan memaparkan terkait dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, sistem pemasaran serta terkait dengan penetapan harga beli pada kemitraan yang dilakukan oleh peternak cacing *Lumbricus Rubellus* dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

yang berdasarkan dengan data yang telah terkumpul saat melakukan penelitian.

BAB IV: TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEMITRAAN BUBIDAYA CACING *LUMBRICUS RUBELLUS* PADA KELOMPOK AGRIBISNIS “MANDIRI SEJAHTERA”. Dalam bab ini penulis akan memaparkan pembahasan terkait dengan analisis data-data yang diperoleh selama penelitian yang tertuang dalam BAB III dengan teori-teori yang relevan sebagaimana tercantum dalam BAB II. Pembahasan tersebut diantaranya terkait dengan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dan proses pemasaran yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan peternak cacing selaku mitranya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait kesimpulan dari memberikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan yang tertera dalam bab sebelumnya serta memberikan saran untuk berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

BAB II

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yakni *Ethos* yang berarti kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir.¹ Dalam bentuk jamak *ta etha* yang berarti adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah “Etika” yang oleh Aristoteles, seorang filosof besar Yunani (384-322 SM) dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.² Dalam definisi lain dari bahasa Yunani, etika berarti *ethikos*, mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar-salah, mengandung pengertian watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta kehidupan yang baik secara moral.³

Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, etika (*ethic*) mengandung empat pengertian. Pertama, etika adalah prinsip tingkah laku yang benar atau baik. Kedua, etika merupakan sistem prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral. Ketiga, dalam kata-kata “*ethics*” (yaitu “*ethic*” dengan tambahan “s” tapi dalam penggunaan *singular*), diartikan sebagai sebuah kajian tentang hakikat umum moral. Keempat, “*ethics*” (yaitu “*ethic*” dengan tambahan “s” dalam

¹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta Raja Grafindo, 2012), 15.

² K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 1994), 3-4.

³ Muhammad Adib, *Filsafat Ilmu; Ontologi Epistemologi Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 205.

penggunaan *singular* dan *plural*), ialah ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran yang mengatur tingkah laku para anggota suatu profesi.⁴

Etika juga disebutkan dalam filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan bagaimana keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya bertindak. Manusia bertindak harus didasari oleh bermacam-macam norma, diantaranya norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan peraturan perundang-undangan, norma agama berasal dari ajaran agama, norma moral berasal dari suara hati dan norma sopan santun berasal dari kebiasaan hidup sehari-hari dalam masyarakat.⁵

Etika bisa juga diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan secara baik dan benar, tidak melakukan keburukan, melaksanakan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab.⁶ Dalam makna lain yang lebih kuat, etika merupakan studi yang lebih sistematis tentang konsep nilai, baik dan buruk, yang seharusnya dan tidak seharusnya, benar dan salah dan lain sebagainya, juga sebagai prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya dalam berbagai hal.⁷

Dalam ajaran Islam, istilah yang paling relevan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *Al Khulūq*. *Al Khulūq* dari kata dasar *Khaluqa-*

⁴ Husein Umar, *Businnes An introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 11.

⁵ Ayi Sofian, *Kapita Selektta Filsafat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 369.

⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 4-5.

⁷ Ibid.,

khuluqun yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, kepawiraan.⁸ “*al-Khulūq*” atau akhlak mengandung beberapa arti, diantaranya:

1. Tabiat, yaitu sifat dalam diri manusia yang terbentuk tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan.
2. Adat, yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan melalui latihan, dan berdasarkan keinginannya.
3. Watak, yaitu segala hal yang mencakup hal-hal yang menjadi tabiat dasar manusia dan hal yang diupayakan oleh manusia hingga menjadi adat.⁹

Etika studi terapan dengan mengedepankan konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab baik secara moral maupun sosial. Etika merupakan bidang ilmu normatif yang berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu dalam menjalani aktivitasnya dalam kehidupan.

Etika memiliki tiga posisi, yaitu:¹⁰

1. Sebagai sistem nilai, yakni sebagai nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam masyarakat.
2. Sebagai kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral.

⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Depok: Penebar Plus, 2012), 13.

⁹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2010), 48.

¹⁰ K. Bertens, *Etika...*, 6.

3. Sebagai filsafat moral, yakni kajian ilmu yang umumnya membahas tentang berbagai macam teori etika, yaitu suatu ilmu tentang yang baik yang atau buruk.

Sedangkan kata bisnis, secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*business*", dari kata dasar "*busy*" yang artinya "sibuk". Sibuk dalam pengertian mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang dapat mendatangkan keuntungan.¹¹ Bisnis dapat dikatakan sebuah kegiatan terorganisir di mana didalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan secara teratur dalam sebuah kesatuan. Kegiatan dimulai dengan *input* berupa kegiatan mengelola barang dalam suatu proses tertentu yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah *output* berupa barang setengah jadi atau barang jadi.

Adapun secara terminologi, istilah bisnis memiliki artian di mana seseorang atau sekelompok orang dalam keadaan yang sibuk untuk menghasilkan keuntungan atau profit bagi dirinya atau kelompoknya¹². Selain itu, bisnis juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa untuk dapat saling menguntungkan atau dapat mendatangkan manfaat. Bisnis dapat berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu atau kelompok, karena adanya peluang, karena adanya usaha untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya. Dalam pengertian lain bisnis juga dapat diartikan sebagai setiap kegiatan usaha yang dilakukan individu secara terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa agar mendapatkan keuntungan sehingga dapat

¹¹ Umar, *Businnes An introduction ...*, 3.

¹² Ibid.,

memenuhi kebutuhan hidupnya secara khusus dan kebutuhan masyarakat pada umumnya.¹³ Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan, mempertahankan kelangsungan hidup sebuah perusahaan, meningkatkan pertumbuhan sosial, dan memenuhi tanggung jawab sosial sebagai seorang yang hidup ditengah masyarakat. Namun dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, keuntunganlah yang memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai sebuah bisnis.¹⁴

Bisnis yang dikatakan baik adalah bisnis yang dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Etika dan bisnis merupakan hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Etika sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan benar dan salah terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis yang dijalankan tanpa melibatkan etika tak akan berhasil karena etika dapat menjaga keharmonisan dan hubungan baik yang dibangun oleh para pelaku bisnis. Sedangkan Bisnis yang Islami adalah bisnis yang berpegang teguh pada ketentuan syariat. Syariat sendiri memiliki pengertian aturan-aturan dan ketentuan dari Allah yang telah ditetapkan kepada hamba-hamba Nya tentang segala sesuatu yang benar dan salah tentang suatu perbuatan.

¹³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2013), 4.

¹⁴ *Ibid.*, 3-4.

Dengan kata lain syariat merupakan landasan dan pedoman dasar dalam menjalankan bisnis secara Islami.¹⁵

Ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, ekonomi bukanlah hal yang fundamental dan juga bukan tujuan utama dari datangnya risalah Islam.¹⁶ Ekonomi Islam bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Ekonomi yang memiliki tujuan seperti inilah yang dapat meningkatkan kualitas manusia untuk terus menyembah TuhanNya yang telah memberi rezeki berupa makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar serta mengamankan mereka dari ketakutan. Juga untuk menyelamatkan manusia dari lingkaran kemiskinan yang bukan tidak mungkin akan menjadikan manusia kafir dan kelaparan yang mungkin mendatangkan dosa dan juga untuk merendahkan suara orang-orang yang zalim di atas suara orang-orang yang beriman.¹⁷

Untuk pengertian Etika bisnis sendiri diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu

¹⁵ M. Ismail yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press. 2002), 15.

¹⁶ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1997), 33.

¹⁷ Ibid., 36

refleksi tentang perbuatan baik, buruk, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.¹⁸

Belajar tentang etika bisnis Islam, berarti mempelajari ekonomi berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Menurutnya, etika Islam adalah bagian normatif dari lingkup ilmu ekonomi, bagian ilmu positif yang akan lahir ketika telah dilakukan penyelidikan-penyelidikan empiris mengenai yang sesungguhnya terjadi, apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan koridor garis Islam.

Dalam ajaran etika Islam, ukuran kebaikan dan keburukan bersifat mutlak dan seutuhnya berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Dilihat dari segi ajaran yang mendasarinya, etika Islam termasuk ke dalam etika teologis, yakni etika yang baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan itulah yang dianggap baik dan segala yang dilarang oleh Tuhan itulah perbuatan yang dianggap buruk, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab suci.¹⁹

Islam juga mengajarkan jika bisnis harus dijalankan dengan berpegang teguh pada ketentuan yang telah ditetapkan syariat yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain, syariat merupakan dasar yang menjadi landasan bagi para pelaku kegiatan ekonomi atau bisnis. Etika bisnis Islam sendiri bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerja sama, saling tolong menolong dan menghindarkan diri dari penyakit-

¹⁸ Badroen, *Etika Bisnis...*, 15.

¹⁹ *Ibid.*, 58.

penyakit hati seperti sikap iri, dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai *controlling* terhadap setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan umat²⁰, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada ajaran agama untuk menilai setiap tindakan yang dilakukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Landasan penilaian ini termanifestasi dalam setiap praktik kehidupan di masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang baik dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama.

Islam memiliki aturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya. Etika dipandang sama dengan akhlak yang berbicara mengenai perilaku baik dan buruknya seseorang.²¹ Etika memiliki guna yang kompleks dalam bisnis Islam, dalam konteks ekonomi dan bisnis etika tidak hanya berkaitan dengan wawasan dan pemahaman tentang norma-norma ekonomi dan pengaturan dalam bisnis, tetapi juga bertalian erat dengan nilai-nilai religius yang mengatur berbagai aspek sosial.²²

Dalam perekonomian Islam, bisnis dan etika tidak seharusnya dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan lambang dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang bersifat akhirat. Artinya, jika berorientasi pada akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada

²⁰ Amir Salim, Analisis Pemahaman Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang, *Islamic Banking*, 1, (2018), 59-60.

²¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 10.

²² Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 54-60.

Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya akan sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan sebagai penguasa akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis tidak dibatasi dalam urusan dunia saja, tetapi mencakup keseluruhan kegiatan kita di dunia yang “dibisniskan” (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.²³

Dalam etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha hendaknya tidak semata-mata berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridaan Allah dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”²⁴

Dalam kajian bisnis Islam, profit bukanlah semata-mata tujuan yang harus selalu diutamakan. Dunia bisnis juga harus berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sosial dan harus dioperasikan dengan tidak meninggalkan etika-etika yang berlaku di masyarakat. Para pengusaha juga harus menghindarkan diri dari segala bentuk hal yang dapat mengarahkan pada segala cara untuk mengejar keuntungan pribadi semata tanpa

²³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 97.

²⁴ Al-Qur’an, 6:162.

memperdulikan berbagai akibat yang akan merugikan pihak lain dan masyarakat luas.²⁵

Secara garis besar perbedaan antara etika bisnis Islam dengan konvensional ialah pada etika bisnis konvensional hubungannya hanya kepada sesama individu, selama perbuatan itu merugikan orang lain, maka hal itu dianggap sah-sah saja. Lain halnya pada sistem etika bisnis Islam, yang hubungannya tidak hanya kepada sesama manusia, namun juga pada Allah. Segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. kelak di akhirat. Sehingga dalam melakukan kegiatan transaksi dalam bisnis akan berdampak pada kehidupannya di dunia maupun di akhirat.²⁶

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dasar Hukum Etika Bisnis Islam dalah Al-Qur'an dan Hadis. Islam menegaskan dan menjelaskan bahwa didalam bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara yang *bātil* dan menyebabkan kezaliman, akan tetapi bisnis dilakukan atas dasar sukarela atau keridaan, baik ketika untung maupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁵ Desy Astrid Anindya, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delituakecamatan Delitua, *At-Tawassuth*, 2 (2017), 390.

²⁶ Hanni Khairani, Etika Bisnis Islam Tentang Manajemen Laba. *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2015), 31.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷

Dalam Al-Qur’ān terdapat ayat yang melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bātil*, Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bātil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²⁸

Dalam ayat lain Allah Swt. juga menganjurkan untuk berlaku adil dalam setiap kegiatan bisnis. Karena keadilan itu sendiri adalah landasan kokoh yang memasuki semua aspek ajaran Islam baik berupa akidah, syariah dan akhlak (moral)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁹

²⁷ Al-Qur’ān, 4:29.

²⁸ Al-Qur’ān, 2: 188.

²⁹ Al-Qur’ān, 16: 90.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang dijalani³⁰

Selain itu, dalam hadis juga disebutkan agar kita selalu berkata jujur dalam bisnis, karena kejujuran akan membawa kebaikan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ،
 وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ
 وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا
 يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Dari 'Abdullâh bin Mas'ûd Radhiyallahu anhumâ, ia berkata: "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembohong).'"³¹

C. Prinsip Etika Bisnis Islam

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan berbisnis sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita sebagai

³⁰ Sony Keraf, *Etika Tuntutan Dan Relevansinya*, (Jakarta: Kannisius, 1998), 138.

³¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Kitab al-adab* (Beirut: Dar Iq-Fikr, 1994), 124.

manusia. Demikian pula, prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis yang ada di Indonesia sudah pasti akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Karena itu, tanpa meninggalkan kekhasan sistem nilai dari masyarakat, secara umum etika bisnis dapat dikemukakan beberapa prinsip, yakni:

1. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang memiliki sikap otonom adalah orang yang sadar secara penuh akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam dunia bisnis.
2. Prinsip kejujuran, kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis yang menjadi sebuah mitos, karena pada kenyataannya banyak yang mengatakan bahwa bisnis adalah adalah kegiatan tipu menipu demi meraup untung. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan bisnisnya pada tindakan tipu menipu atau tindakan curang yang entah karena situasi eksternal tertentu atau karena dasarnya memang sudah menjadi kebiasaan.
3. Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis baik dalam relasi eksternal maupun relasi internal perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing.

Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dalam kepentingannya.

4. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar setiap bisnis harus dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis yakni haruslah melahirkan suatu keputusan yang *win-win solution*.
5. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang memberikan tuntutan dalam menjalankan bisnis agar bisnis dan perusahaan yang dijalankan terjaga nama baiknya. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut dan mendorong pelaku bisnis untuk menjadi yang terbaik dan menjadi yang dibanggakan.³²

Selain itu, prinsip-prinsip etika bisnis juga dijelaskan dalam Al-Qur'ān, diantaranya adalah:

1. Melarang bisnis yang dilakukan dengan jalan *kebātilan*. Bisnis harus didasari atas kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak tanpa ada pihak yang dirugikan. Orang yang berbuat *bātil* termasuk melakukan perbuatan aniaya, melanggar hak dan berlaku berdosa besar. Sedangkan orang yang menghindarinya akan selamat dan mendapat kemuliaan di sisi Allah.
2. Tidak mengandung unsur riba.
3. Kegiatan bisnis juga berfungsi secara sosial baik melalui zakat maupun sedekah. Pengembangan harta tidak akan pernah terwujud kecuali

³² A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 61.

dilakukan melalui interaksi yang baik antar sesama dalam berbagai bentuknya.

4. Melarang pengurangan atas suatu barang atau komoditas yang diperoleh melalui jalan menakar atau menimbang karena merupakan salah satu bentuk kezaliman, sehingga dalam praktik bisnis, timbangan harus disempurnakan.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan keseimbangan baik nilai ekonomi maupun nilai sosial, serta keselamatan dan kebaikan dan tidak melakukan kerusakan dan ketidakadilan.
6. Pelaku bisnis dilarang berbuat zalim baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain³³

Selain dalam Al-Qur'an Rasulullah Saw. sangat banyak memberikan pedoman mengenai etika yang baik dalam berbisnis, yang diantaranya adalah sebagai berikut:³⁴

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran.

Kejujuran merupakan prasyarat keadilan dalam hubungan kerja.³⁵ Tanpa dilandasi kejujuran seseorang tidak akan pernah maju satu langkahpun karena ia belum berani menjadi diri sendiri. Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa kejujuran merupakan syarat

³³ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Fokus Ekonomi (FE)*, 1 (2010), 55.

³⁴ Anna Andrea, "Etika Bisnis Islam", dalam <https://hanaqyen12.wordpress.com/2013/05/12/etikabisnis-ekonomi-Islam/>, diakses pada 20 Maret 2019.

³⁵ Burhanuddin Salam, *Etika Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 162.

yang paling mendasar didalam melakukan kegiatan. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk menerapkan sikap jujur di setiap bentuk aktivitas, menurut Rasulullah kejujuran akan membawa pelakunya kepada kebajikan dan demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya kepada keburukan dan bencana.³⁶ Rasulullah sendiri adalah seorang pebisnis dan selalu bersikap jujur dalam setiap kegiatan bisnisnya. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di bawah dan barang baru di bagian atas. Kejujuran yang diterapkan oleh Rasulullah ini adalah bentuk dari prinsip *customer oriented* jika dikaitkan konteks zaman sekarang, yaitu prinsip bisnis yang selalu mengutamakan kepuasan para pelanggan. Dampaknya adalah para pelanggan Rasulullah Saw. tidak pernah ada yang merasa dirugikan serta Rasulullah tidak pernah menerima keluhan karena barang-barang yang disepakati sesuai dengan apa yang disampaikan selama akad dan tidak ada sedikitpun yang dimanipulasi atau dikurangi.

2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Di dalam ajaran Islam, pelaku bisnis diarahkan untuk tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis, tetapi bisnis juga berorientasi kepada sikap *ta'āwun* (tolong menolong) sebagai implikasi sosial dari kegiatan berbisnis. Tegasnya, berbisnis bukan semata-mata mencari untung material saja,

³⁶ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam...*, 37.

tetapi juga dilandasi kesadaran untuk memberi kemudahan bagi orang lain.³⁷

3. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad Saw. sangat melarang para pelaku bisnis untuk melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnisnya.
4. Ramah tamah. Seorang pelaku bisnis haruslah bersikap ramah tamah dalam berbisnis.
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga yang sangat tinggi yang bertujuan agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
6. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain. Islam mentoleransi setiap persaingan yang ada dalam bisnis, namun persaingan yang dimaksud haruslah persaingan yang tidak menghalalkan segala cara. Islam menyerukan kepada umatnya agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan. Rasulullah Saw. sendiri telah memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dan melarang persaingan yang tidak sehat.
7. Tidak melakukan *Ihtikār*, yaitu menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, untuk dijual kembali ketika harga barang tersebut naik dengan tujuan agar mendapat keuntungan yang besar.
8. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
9. Tidak monopoli. Monopoli sangat dilarang dalam Islam. Islam tidak membenarkan adanya eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas

³⁷ Aris Baidowi, Etika Bisnis Perspektif Islam, *JHI*, 2 (2011), 5-6.

hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral.

10. Tidak diperbolehkan melakukan bisnis dalam keadaan yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa adanya paksaan.
11. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya.
12. Memberi tenggang waktu apabila penghutang belum mampu membayar atas hutang-hutangnya.
13. Berbisnis yang bersih dan terhindar dari unsur riba.

D. Aksioma Etika Bisnis Islam

Sejumlah aksioma dasar sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah diinternalisasi dalam pengembangan sistem etika bisnis.³⁸ Aksioma etika bisnis Islam ini berasal dari Al-Qur'ān dan Hadis yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Menurut Yusuf Qardhawi etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Qardhawi berpendapat jika ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami.³⁹ Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi *moral awareness* para pebisnis muslim untuk menentukan

³⁸ Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam...*,88.

³⁹ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, ...*, 39.

prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya. Aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. *Unity* (Kesatuan/Ketuhanan)

Dalam Islam konsep ketuhanan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam setiap aktivitas bisnis. Manusia diharuskan melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Swt. baik dalam bidang ibadah maupun *muāmalah*. Sedangkan dalam bidang bisnis, ajaran Allah telah menetapkan konsep fundamental dalam penentuan halal dan haram yang berkenaan dengan segala bentuk transaksi bisnis. Etika bisnis Islam didasarkan pada nilai luhur yang terkandung dalam sumber-sumber ajaran Islam, seperti nilai-nilai moralitas yang menyeru manusia kepada kebenaran, kebaikan, dan kesabaran serta mencegah untuk melakukan kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan, dan kemungkaran.

Alam semesta dan segala isinya adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan yang sempurna atas setiap makhluk-makhlukNya. Konsep tauhid ini berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batasan-batasan tertentu atas setiap perilaku manusia sebagai khalifah di bumi, untuk mendatangkan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Setiap individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai makhluk Allah. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban ekonomi yang disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitasnya dan telah terkoneksi pada setiap peranan

⁴⁰ Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam...*,89.

normatif dari masing-masing struktur sosial. Konsep keesaan ini memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap diri seorang muslim, sehingga diharapkan seorang muslim dalam bisnisnya tidak akan: ⁴¹

- a. Berbuat diskriminatif baik terhadap pembeli, pemasok, pekerja atau kepada siapapun, karena seorang muslim memandang apapun yang ada di dunia ini sebagai milik Allah Swt.
- b. Takut kepada semua bentuk kekuasaan apapun kecuali kekuasaan Allah Swt. dan selalu mengikuti aturan dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari.
- c. Menimbun harta kekayaan dan serakah dalam kehidupan, karena memiliki kesadaran bahwa semua harta yang dimilikinya didunia hanya bersifat sementara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta percaya bahwa pertolongan Allah Swt. pasti ada.

Prinsip ini juga berhubungan erat dengan aspek kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan mutlak tidak dibenarkan dalam prinsip ekonomi Islam, kepemilikan mutlak hanya milik Allah Swt., sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif.⁴² Hal ini diharapkan dapat menjadikan manusia untuk tidak berbuat zalim terhadap sesamanya, karena tiap manusia mengetahui bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

⁴¹ Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam...*,89.

⁴² Muslimin Kara, *Pengantar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2009), 3-4.

Artinya: “kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”⁴³

2. *Equilibrium* (Keadilan/Keseimbangan)

Keadilan merupakan memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah seharusnya harus ia terima, artinya masing masing pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan. Keadilan berupa memberi dan menerima yang sudah sepatutnya menjadi haknya karena adil pada hakikatnya adalah memberikan kepada siapa saja apa yang seharusnya ia peroleh. Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim.

Pada wilayah ekonomi, konsep keseimbangan menentukan keseuaian dalam setiap aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang terbuka bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber kebutuhan masyarakat lain. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kezaliman. Dengan demikian, Islam mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain sesamanya.⁴⁴

⁴³ Al-Qur'an. 3:189.

⁴⁴ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam...*, 15.

Salah satu penerapannya dalam lingkungan bisnis adalah dengan penetapan harga yang adil. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijelaskan secara pasti di dalam al-Qur'an.⁴⁵ Namun secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau kezaliman kepada pihak lain sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lainnya. Harga harus mencerminkan keuntungan bagi pembeli dan penjualnya secara seimbang, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya⁴⁶

3. Kehendak Bebas (*Free will*)

Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan bahwa pada dasarnya manusia berpedoman pada hukum yang telah ditetapkan Allah Swt. untuk mengatur hidupnya. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir dengan menggunakan akalnyanya dan membuat keputusan yang terbaik serta memilih jalan hidup yang paling baik. Berdasarkan konsep kehendak bebas di atas, manusia memiliki kebebasan menjalani hidup tanpa dikendalikan oleh kekuasaan orang lain.

Kebebasan manusia itu tidak serta merta membuat manusia menjadi tak terkendali. kebebasan manusia yang ada adalah kebebasan

⁴⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 91.

⁴⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 332.

dengan tanggung jawab yaitu kebebasan yang didasari oleh ilmu dan kesadaran penuh. Ada beberapa uraian berikut yang dapat memperjelas hal tersebut.⁴⁷

- a. Manusia bebas dalam bertindak. Manusia bebas berbuat sesuatu dengan tujuan dan disengaja yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dirinya. Bisa jadi hal itu disebabkan oleh pengaruh ajaran agama, bacaan, lingkungan dan lain sebagainya
- b. Kebebasan dengan kewajiban moral. Dalam kesadaran moral seseorang yang melakukan kewajiban karena ia setuju, hal itu butuh pengorbanan. Karena didapati bahwa tindakan tersebut ternyata dapat membuat ia merasa bebas.
- c. Kebebasan yang bertanggung jawab. Sesungguhnya sikap moral yang *mature* atau dewasa adalah sikap yang bertanggung jawab. Tidak ada yang namanya kebebasan tanpa diringi tanggung jawab.

Kebebasan merupakan hal penting dalam nilai etika bisnis Islam. Kebebasan, berarti manusia sebagai individu dan kolektif, mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan setiap aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia memiliki kebebasan tapi tetap berada dalam koridor kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi termasuk aspek *mu'āmalah*, dan bukan merupakan bagian dari ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, "semua boleh kecuali yang dilarang". Kebebasan itu tidak dilarang selama tidak merugikan kepentingan kolektif.

⁴⁷ Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam....*, 13.

Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seorang manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya sebuah tanggung jawab, baik secara individu maupun sosial.⁴⁸

4. *Responsibility* (Tanggung jawab)

Tanggung jawab merupakan hal yang begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan dalam berekonomi. Penerimaan individu pada prinsip tanggung jawab ini memiliki konsekuensi bahwa setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara apapun bagi seseorang untuk mengelak dari perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan dari Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan dalam dua sisi yakni dari sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat. Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan karena kita adalah makhluknya yang mengakui ketauhidanNya, berbuat baik kepada orang lain karena kita adalah makhluk sosial, dan kepada diri sendiri karena manusia adalah makhluk yang bebas berkehendak, maka segala sesuatu akan dipertanggung jawabkan sendiri dan bukan orang lain, sebagaimana firman Allah

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

⁴⁸ Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam...96*.

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”⁴⁹

Di ayat lain Allah Swt. juga berfirman:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁵⁰

Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara terbuka, jujur, pelayanan yang optimal dan berbuat baik dalam segala urusan.⁵¹

Prinsip tanggung jawab menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.⁵²

Konsep tanggung jawab dalam Islam paling tidak ada dua hal, pertama karena tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Allah di muka bumi dan kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat suka rela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah pengorbanan yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia memiliki kebebasan di samping harus tetap bertanggung jawab dan tetap

⁴⁹ Al-Qur’ān, 74:38.

⁵⁰ Al-Qur’ān, 4:85.

⁵¹ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, *Mazahib*, 2 (2007), 181.

⁵² Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam...*, 46.

sensitif terhadap lingkungannya, sekaligus juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasan sendiri.⁵³

5. *Benevolence* (Ihsan)

Prinsip ini memiliki dua unsur penting, yakni kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks berbisnis, kebajikan yang dimaksudkan adalah sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah baik dalam proses transaksi, mencari, memperoleh ataupun mengembangkan usaha.⁵⁴

Kebajikan juga dapat didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih banyak daripada orang yang melakukan tindakan tersebut”⁵⁵ artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan orang lain untuk membalasnya atau dengan kata lain adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan.

Sedangkan kejujuran merupakan dasar untuk menjadi orang yang kuat, kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian seseorang. Islam mengajarkan kepada manusia jika kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar dalam melakukan kegiatan. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan kejujuran dalam setiap bentuk

⁵³ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam...*, 17.

⁵⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 147.

⁵⁵ Raffik Issa Beckun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 32-47.

aktivitas. Kejujuran adalah barang yang langka dan mahal, dalam dunia bisnis pada umumnya sulit untuk mendapatkan kejujuran. Menurut Rasulullah kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa kepada petaka dan bencana.⁵⁶



⁵⁶ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam ...*, 37.

BAB III

KEMITRAAN BUDIDAYA CACING *LUMBRICUS RUBELLUS*

KELOMPOK AGRIBISNIS “MANDIRI SEJAHTERA”

A. Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

1. Profil dan Sejarah.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Istilah agribisnis diserap dari bahasa Inggris yakni *Agribusiness* yang lakuran dari kata *agriculture* (pertanian) dan *business* (bisnis).¹ Jadi dapat didefinisikan bahwa Agribisnis adalah kegiatan usaha yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi, pemasaran, dan kelembagaan penunjang kegiatan.²

Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” sendiri merupakan kelompok agribisnis yang beralamat di Desa Baleasri RT: 3 RW: 3 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.³ Kelompok ini didirikan pada akhir tahun 2012 oleh Bapak Joko Siswanto yang juga merupakan ketua Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” sekaligus Ketua dari peternak cacing seluruh Jawa Timur. Bapak Joko Siswanto yang dulunya adalah seorang manajer dari salah satu bank dan memutuskan untuk *resign* dari

¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Agribisnis> diakses pada tanggal 26 April 2020, jam 10.08.

² Danajaya, N Suparta Dan Setiawan, “Pengaruh Jiwa Kewirausahaan Dan Manajemen Agribisnis Terhadap Keberhasilan Gapoktan Simantri di Kabupaten Tabanan”, *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 2, (2014), 131.

³ Hasil Observasi, Magetan, 21 Desember 2019.

pekerjaannya dan memilih untuk memulai bisnis budidaya cacing. Beliau memilih budidaya cacing karena melihat prospek yang cukup menjanjikan dari bisnis tersebut. Selain itu budidaya cacing memiliki keuntungan yang cukup besar dengan pemeliharaan yang tergolong mudah untuk dilakukan karena cacing *Lumbricus Rubellus* memiliki pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan jenis cacing yang lain, tak perlu lahan luas, dan juga pakan yang mudah didapat seperti limbah lok jamur, limbah penggilingan gula, kotoran ternak sampai dengan limbah organik dari rumah tangga.⁴

Usaha yang dirintis dari nol tersebut terus berkembang seiring dengan permintaan pasar yang terus melonjak. Berawal dari usaha pribadi yang terbilang sukses, kemudian banyak orang yang datang padanya untuk membeli bibit cacing dan sekedar bertanya mengenai cara dan proses budidaya cacing. Dari situlah beliau mulai membentuk sebuah kelompok agribisnis “Mandiri Sejahtera” yang menaungi mitra-mitranya dalam berbisnis budidaya cacing. Hingga saat ini Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” mampu menghasilkan cacing hingga 40 Ton/bulan dengan omset mencapai Rp. 160.000.000,- perbulannya⁵

Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” bepusat di Magetan dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

⁴ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 21 Desember 2019.

⁵ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

a. Ketua: Bapak Joko Siswanto

Bertugas mengkoordinir dan bertanggungjawab atas jalannya kelompok dan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

b. Sekretaris: Bapak Winarno

Bertugas melakukan pencatatan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

c. Bendahara: Ibu Puput

Bertugas mengatur dan mengelola keuangan serta bertanggungjawab atas dana yang mengalir dalam Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

2. Produk dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan produk-produk yang saat ini tengah dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu diantaranya adalah cacing *Lumbricus Rubellus*.⁶ Cacing *Lumbricus rubellus* adalah spesies cacing tanah yang berwarna coklat kemerahan atau ungu kemerahan dengan punggung warna warni dan perut berwarna pucat.⁷ Saat ini cacing *Lumbricus Rubellus* banyak dicari masyarakat dari berbagai sektor industri karena dianggap memiliki segudang manfaat. Menurut Bapak Joko Siswanto berikut adalah sektor industri yang paling banyak membeli

⁶ Hasil Observasi, Magetan, 21 Desember 2019.

⁷ http://en.m.wikipedia.org/wiki/Lumbricus_rubellus, diakses pada tanggal 07 Desember 2019 pukul 21:36 WIB

cacing dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” adalah dari sektor farmasi cacing digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan dan berbagai jenis kosmetik, di sektor peternakan cacing dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti ikan, sidat, belut, dan burung.⁸

“kalo yang beli biasanya dari perusahaan obat-obatan, kita ada kerja sama dengan beberapa pabrik, perusahaan kosmetik juga ada, peternak juga banyak, karena kan mulai dari ternak burung, ikan, belut, ternak sidat sampe pemancingan butuh cacing buat pakan. Pokoknya bisnis cacing itu nanti banyak hubungannya sama bisnis-bisnis yang lain”⁹

Di samping itu, selain menyediakan produk utama cacing tanah, Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” juga menjual produk sampingan dari budidaya cacing, yakni kascing.¹⁰ Kascing sendiri merupakan campuran kotoran cacing tanah dengan sisa media atau pakan dalam budidaya cacing tanah.¹¹ Kascing mempunyai sifat-sifat kimia, fisika, dan biologi tanah yang baik, sehingga dapat meningkatkan serapan hara dan pertumbuhan tanaman yang ramah lingkungan. Kandungan kascing tergantung pada bahan organik dan jenis cacingnya namun umumnya kascing mengandung berbagai bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman yaitu beberapa serta unsur hara dan juga bakteri yang akan membantu pertumbuhan tanaman.¹²

“dulu awalnya belum kepikiran buat jual kotorannya, kebanyakan mitra selain budidaya cacing juga jadi petani, biasanya buat pupuk sendiri. Tapi sekarang kan lagi nge *trend* yang organik-organik. Kembali ke alam

⁸ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 21 Desember 2019.

⁹ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 21 Desember 2019.

¹⁰ Hasil Observasi, Magetan, 21 Desember 2019.

¹¹ Elfayetti, Mahara Sintong, Kamarlin Pinem, L. Primawati, “Analisis Kadar Hara Pupuk Organik Kascing Dari Limbah Kangkung Dan Bayam”, *Jurnal Geografi*, Vol 9 No. 1 (2017), 3

¹²*Ibid.*, 5

katanya. Jadi saya mulai jual kascingnya juga. Murah memang, Cuma 1000 rupiah, tapi kalo belinya sampe 1 ton kan tinggal mengalikan”¹³

Selain menjual produk cacing dan kascing, Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” juga menawarkan sebuah kerja sama dalam usaha budidaya cacing karena usaha tersebut dianggap mudah untuk ditekuni dengan keuntungan yang cukup menjanjikan yang mampu membantu perekonomian keluarga. Kerja sama yang dimaksud di sini menurut Bapak Joko Siswanto adalah bentuk kerja sama kemitraan di mana peternak bertindak sebagai mitra yang akan menyetorkan cacing sebagai stok produk dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera, sedangkan kelompok Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” bertindak sebagai pengepul atau penampung dari cacing yang dijual oleh mitra.

“gini mbak ya, udah hukum alam kalo orang sukses itu banyak yang mendekati, mereka tau saya berhasil budidaya cacing trus mulai tanya-tanya “*Mas, aku kok pengen ternak cacing koyo sampeyan. Cara ne piye?*”, dari situ saya mulai, gak ada salahnya berbagi, kita sukses bareng-bareng lewat bisnis cacing”¹⁴

Kemitraan ini diawali dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” menjual bibit cacing kepada calon mitra untuk kemudian dikembangkan dengan ketentuan jika cacing yang telah dikembangkan siap panen, maka mitra diwajibkan untuk menjual cacing tersebut kepada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan harga yang telah ditentukan kelompok.¹⁵

¹³ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 21 Desember 2019.

¹⁴ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 21 Desember 2019.

¹⁵ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2020.

“Beli bibit cacing dulu ke kita, nanti kita bina sampe bisa, kalo udah bisa mengembangkan sendiri nanti hasil panennya dijual lagi ke kita, kita beli”¹⁶

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu mitra Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, Bapak Wardana. Beliau telah bergabung dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” semenjak 6 bulan yang lalu.

“daftar jadi anggotanya saya beli bibit cacingnya dulu, waktu itu saya beli 100 kg bibit cacing, habis itu dapat kartu anggota. Kalau udah waktunya panen nanti saya harus setor kesana, kalo jumlahnya banyak nanti dari sananya ngambil kesini”¹⁷

3. Keanggotaan dalam Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

Kelompok yang berpusat di Magetan ini juga memiliki cabang yang tersebar di 17 daerah beberapa kabupaten yang ada di pulau Jawa hingga Pulau Bali. Ke 17 kabupaten tersebut diantaranya adalah:¹⁸

- | | |
|--------------|---------------|
| a. Magetan | j. Bali |
| b. Madiun | k. Purwodadi |
| c. Ponorogo | l. Magelang |
| d. Ngawi | m. Kulonprogo |
| e. Pacitan | n. Bojonegoro |
| f. Nganjuk | o. Blora |
| g. Mojokerto | p. Tuban |
| h. Malang | q. Sragen |
| i. Situbondo | |

¹⁶ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2020.

¹⁷ Wardana, *Hasil Wawancara*, Madiun, 6 Mei 2020.

¹⁸ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

Di setiap Kabupaten akan ada ketua yang mambawahi sekitar 30-40 mitra yang melakukan budidaya cacing.

“Untuk jumlah anggota setiap kabupatennya saya kurang tau pasti, ketua yang lebih tau, tapi rata-rata sekitar 30 sampai 40 anggota atau mitra. Di setiap Kabupatennya nanti ada ketua kelompok yang akan mengurus anggota atau mitra yang ada di sana.”¹⁹

Ketua kelompok sendiri bertugas mengkoordinir hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh mitra-mitra yang ada di Kabupaten tersebut mulai dari proses persiapan hingga proses penampungan hasil panen cacing yang siap dipasarkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Eddy selaku Ketua di kelompok cabang

“saya tugasnya memandu untuk peternak yang baru gabung, memantau perkembangan cacing setiap anggota, trus menampung cacing panen anggota, bisa saya ambil atau dibawa anggota kesini”²⁰

Secara garis besar prosedur yang harus dilalui untuk menjadi anggota mitra dari kelompok ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Puput,

“harus punya cacing, bisa beli di kelompok, jumlahnya terserah, tidak ada jumlah minimal, selain itu harus menyerahkan KTP atau kartu identitas lain nanti kami kasih kartu anggota buat setor cacing hasil panen”²¹

¹⁹ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

²⁰ Eddy, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Juni 2020.

²¹ Puput, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Juni 2020.

Secara lebih rinci, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:²²

- a. Negosiasi antara calon mitra dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

Negosiasi berlangsung untuk membahas terkait dengan cara bergabung menjadi anggota, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, hingga akhirnya membuat keputusan apakah mau bergabung dengan dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” atau tidak setelah mengetahui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

- b. Pembelian bibit cacing *Lumbricus Rubellus*

Pembelian dilakukan oleh calon mitra kepada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan jumlah yang tidak ada ketentuan. Mitra memiliki kebebasan untuk sebanyak apa cacing yang diinginkan, Harga bibit *Lumbricus Rubellus* yang disediakan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” adalah Rp. 65.000,-/kg. Pembelian bibit cacing inilah yang menjadi titik awal dari dimulainya kemitraan antara Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan calon mitra budidaya cacing.

- c. Menyerahkan kartu identitas.

Kartu identitas yang dapat digunakan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau bisa juga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini

²² Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

digunakan untuk melihat data diri dari calon mitra yang kemudian akan dibuatkan kartu anggota.

d. Mendapatkan kartu anggota kemitraan

Selanjutnya calon mitra akan diberi kartu anggota dan resmi menjadi mitra Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dalam bisnis budidaya cacing *Lumbricus Rubellus*. kartu ini kelak digunakan saat mitra melakukan penyetoran hasil panen kepada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

e. Pembinaan

Setelah membeli bibit cacing *Lumbricus Rubellus* dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, mitra mulai mengembangkannya dibawah bimbingan dan pengawasan ketua cabang yang ada di daerahnya. Pembinaan dilakukan selama 2 bulan penuh hingga mitra benar-benar mengerti dan paham. Selama periode dua bulan itulah mitra diberi arahan terkait dengan segala macam hal yang perlu diketahui dalam pemeliharaan cacing agar hasil panen cacing dapat maksimal.

Selama berjalannya kemitraan antara Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan peternak cacing selaku mitra, peternak cacing terikat dengan keanggotaan dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

- a. Kewajiban dan Hak Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”²³
- 1) Kewajiban
 - a) Menjual bibit cacing kepada calon mitra dengan harga dan jumlah yang telah ditentukan.
 - b) Memberikan buku pedoman dan pembinaan kepada mitra dalam hal mekanisme ternak cacing yang dilakukan selama 2 bulan hingga mitra mengerti dan memahaminya.
 - c) Menampung dalam artian membeli hasil panen cacing dari mitra dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.
 - 2) Hak
 - a) Menerima hasil panen cacing dari mitra Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.
 - b) Menetapkan harga beli dari hasil panen cacing mitra Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.
- b. Kewajiban dan Hak Mitra bisnis
- 1) Kewajiban
 - a) Membeli bibit cacing dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.
 - b) Memelihara cacing hingga siap panen dengan biaya pribadi.
 - c) Menjual cacing hasil panen pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan harga yang telah disepakati.

²³ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

d) Menerima harga yang telah ditetapkan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

2) Hak

1) Mendapat bibit cacing dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” untuk dikembangkan.

2) Mendapat buku pedoman dan pembinaan selama 2 bulan terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan cacing dari ketua cabang Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

Selama Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dan para mitra saling terikat dalam keanggotaan mitra, maka jika ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain tidak menerima hak nya, maka masing-masing pihak yang melanggar itu akan mendapat konsekuensi sebagaimana yang telah disepakati keduanya, yakni terputusnya hubungan kemitraan yang selama ini terjalin.²⁴

B. Pola Pemasaran Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

Saat ini cacing *Lumbricus Rubellus* menjadi barang yang cukup banyak dicari oleh masyarakat. Banyak manfaat yang dapat diambil dari hewan satu ini, mulai dari manfaat untuk pakan ternak karena kadar protein yang cukup tinggi yang mampu mempercepat pertumbuhan hewan ternak, menjadi bahan baku obat-obatan karena dianggap mampu meningkatkan sistem imun dalam melawan penyakit, hingga bahan baku pembuatan

²⁴ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2020.

kosmetik wanita dengan banyak manfaat seperti untuk menghaluskan kulit, mempercepat regenerasi sel hingga mencegah proses penuaan.

Sejauh ini Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” telah memiliki jangkauan yang cukup luas, tidak hanya berpusat di Pulau Jawa tetapi telah merambah hingga luar pulau seperti Pulau Bali, Pulau Lombok hingga Pulau Papua. Daerah-daerah yang paling banyak menjadi tujuan yakni Gresik, Banyuwangi, Lamongan, Malang, Surabaya dan berbagai daerah lain yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya.

“Banyak mbak, sesuai permintaan. Kalo ada yang minta Kami layani. Ada yang dari Gresik, Banyuwangi, Surabaya, Lamongan, Malang, Semarang, Jakarta, Bali, sampe ada yang dari Papua juga ada. Pokoknya kalau ada yang mau beli ya kita layani”²⁵

Para konsumenpun relatif beragam mulai dari bidang farmasi seperti perusahaan-perusahaan obat atau jamu tradisional, perusahaan kosmetik, para peternak ikan, belut, burung, dan sidat, hingga untuk dijual sebagai bibit kepada calon mitra yang ingin bergabung dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dalam memasarkan produknya terutama cacing *Lumbricus Rubellus* memiliki mekanisme tersendiri, Bapak Joko Siswanto menyebutnya sebagai metode “Satu Pintu”. Beliaulah yang mencetuskan penggunaan metode pemasaran tersebut. Metode “Satu Pintu” dianggap metode yang sangat efektif dalam menjalankan pemasaran produk-produk yang ditawarkan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

²⁵ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2020.

“Disini kami nyebutnya sistem “Satu Pintu”, semua penjualan harus melalui induknya di Magetan. Mereka tidak boleh menjual sendiri. Semuanya, satu kilopun harus ada pemberitahuan ke kita, Cabang juga gak akan berani menjual kalo gak ada rekomendasi dari kita. Bibit dari sini, dikembangkan, dijual lagi kesini, seratus persen harus kesini, melalui induknya. Saya bina orang hasilnya harus saya pastikan kembali ke kita.”²⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Puput selaku Bendahara dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

““Satu Pintu” disini berarti bibit dari kami, penjualan sepenuhnya juga ke kami. Kalau ada yang ketahuan menjual ke pihak ketiga selain dari kelompok kami langsung kami *cut* dari kelompok”²⁷

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Wardana dan Bapak Eddy selaku mitra

“harus setor cacing ke sana, nggak dibolehkan buat jual eceran”²⁸

“jualnya ke Pak Joko langsung, nggak bisa saya jual sendiri, istilahnya ‘satu pintu’, kan kita udah kerjasama dengan Bapak Joko”²⁹

Berikut adalah alasan beliau menerapkan metode “Satu Pintu” dalam bisnisnya:³⁰

1. Secara menyeluruh sistem tersebut dapat membuat pemasaran terkendali. Metode “Satu Pintu” menjadikan mitra tidak bertindak semaunya dengan menjual cacing mereka kepada pihak lain dan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dapat terus memantau, mengawasi, dan mengendalikan kuantitas cacing yang keluar ke pasaran.

²⁶ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

²⁷ Puput, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Juni 2020.

²⁸ Wardana, *Hasil Wawancara*, Madiunn, 6 Mei 2020.

²⁹ Eddy, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Juni 2020.

³⁰ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

2. Menstabilkan stok cacing *Lumbricus Rubellus* di Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Dengan menerapkan metode “Satu Pintu” ini mitra tidak memiliki kebebasan untuk menjual cacing hasil panen kepada individu dan kelompok lain sehingga stok cacing *Lumbricus Rubellus* tetap stabil dalam Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” jika sewaktu-waktu ada konsumen yang membutuhkannya dalam jumlah besar.

“jadi semuanya bisa terakomodir sama kita, peternak tidak akan liar menjual hasil panennya, utamanya untuk mengkondisikan stok, kami pastikan mereka tidak menjual sendiri-sendiri, kami dari induk harus terus mengontrol. Kan kita punya pelanggan tetap, ada yang udah terikat MoU, jadi kita harus memastikan stok tetep ada untuk yang udah ada perjanjian atau kalo misalnya ada yang tiba-tiba minta cacing banyak, kita juga harus sudah menyediakan stoknya.”³¹

Secara garis besar beliau menjelaskan bahwa pemasaran satu pintu adalah semua penjualan terpusat di Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” di Magetan melalui Bapak Joko Siswanto selaku ketua kelompok.

“Sistem “Satu Pintu” yang saya terapkan disini misalnya kalo ada yang mau beli cacing ke cabang atau peternak langsung, mereka harus ngasih referensi suruh telfon ke kita, nanti kita yang menentukan barang akan dikirim dari mana, katakan ada pembeli dari Ponorogo datang ke peternak mau beli cacing sekian, peternak gak bisa langsung jual, peternak harus mengarahkan ke kita yang ada di Magetan misalnya “*Saya mau beli cacing 1 kuintal*” “*hubungi Pak Joko dulu*”. Nanti kalau sudah menghubungi Saya, saya yang akan ngatur barang akan dikirim dari mana, biasanya yang dekat dengan pembeli, biar lebih efisien, setelah itu Saya hubungi kelompok di Ponorogo, Saya ngasih tau “*kirim barang ke pembeli atas nama siapa di sana*”, baru cabang akan mengirim barang ke alamat pembeli.”³²

³¹ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

³² Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

“kalau ada yang beli ke peternak langsung mereka harus kasih tau ke kami dulu, hubungi kelompok yang di Magetan dulu, harus sepengetahuan kami mbak, setelah itu nanti kami yang mengatur cabang mana yang bakal ngirim, kami milih cabang yang jraknya dekat trus ada panenannya”³³

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan secara rinci pola pemasaran “Satu Pintu” yang dimaksud adalah sebagai berikut:³⁴

1. Pemesanan dan/atau pembelian cacing *Lumbricus Rubellus*.

Semua pemesanan dan pembelian produk dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” termasuk cacing *Lumbricus Rubellus* harus dilakukan secara langsung kepada Bapak Joko Siswanto selaku ketua dari induk Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Tidak diperbolehkan bagi mitra atau ketua cabang di masing-masing Kabupaten untuk menjual secara mandiri kepada konsumen. Jika ada yang menghubungi mitra atau ketua cabang, maka mereka harus diarahkan secara langsung kepada Bapak Joko Siswanto di Magetan.

2. Penentuan cabang yang akan mengirim.

Setelah ada pesanan dan/atau pembelian cacing *Lumbricus Rubellus* kepada Bapak Joko Siswanto, selanjutnya adalah Bapak Joko Siswanto akan menentukan cabang di Kabupaten mana yang akan mengirim cacing *Lumbricus Rubellus* pada konsumen. Pemilihan cabang menjadi hak absolut dari Bapak Joko Siswanto selaku ketua Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan pertimbangan cabang

³³ Puput, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Juni 2020.

³⁴ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

mana yang memiliki jumlah stok yang dibutuhkan dan cabang dengan posisi terdekat dari lokasi atau kediaman konsumen. Setiap cabang telah lebih memiliki stok cacing *Lumbricus Rubellus* yang didapatkan dari hasil pembelian dari para mitra. Biasanya mitra menyetok cacing sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh ketua Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” di setiap cabangnya. Cacing yang siap panen adalah cacing yang telah berusia minimal 40 hari sampai usia 2 bulan. Akan tetapi pada praktiknya cabang akan tetap menerima cacing dalam semua ukuran baik itu kecil maupun besar tetap akan diterima. Bapak Joko Siswanto mengatakan jika semua ukuran cacing dapat diterima yang penting berbentuk cacing dalam keadaan hidup.

3. Pengiriman cacing *Lumbricus Rubellus*

Setelah ditetapkan cabang yang akan mengirimkan produk, selanjutnya adalah proses pengiriman. Pengiriman dilakukan oleh ketua cabang yang ditunjuk yang mengatasnamakan Bapak Joko Siswanto sebagai ketua induk Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” di Magetan. Selama proses pengiriman hingga sampai pada lokasi tujuan segala hal yang berkaitan dengan kondisi barang menjadi tanggung jawab Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” selaku pengirim.

Dapat diambil kesimpulan jika inti dari metode pemasaran “Satu Pintu” ini adalah semuanya terpusat di induk Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” yang berada di Magetan. Semuanya harus berada dibawah kendali dari Bapak Joko Siswanto selaku Ketua dari Kelompok

Agribisnis “Mandiri Sejahtera” yang ada di Magetan. Mitra tidak berhak melakukan pemasaran atau penjualan secara mandiri kepada pihak lain atau kelompok lain sebagai konsekuensi di awal perjanjian ketika mitra membeli bibit cacing, yakni mitra diwajibkan untuk menjual kembali cacing hasil panen kepada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

Dari sini dapat dilihat jika mitra hanya berperan sebagai peternak cacing *Lumbricus Rubellus* yang bertugas menyediakan stok cacing yang dikoordinasikan oleh ketua di masing-masing cabang yang ada di setiap Kabupaten. Jika mitra diketahui menjual cacing miliknya kepada pihak lain atau kelompok lain, maka mitra akan menerima konsekuensi pemutusan hubungan kemitraan secara langsung oleh kelompok karena dalam hal ini kelompok memiliki wewenang absolut untuk secara mutlak memutus hubungan kemitraan jika mitra melanggar ketentuan dari kelompok tanpa ada diskusi terlebih dahulu dengan mitra yang bersangkutan.

C. Penetapan Harga dalam Kemitraan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

Dalam kemitraan yang terjalin antara peternak cacing *Lumbricus Rubellus* selaku mitra dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” penetapan harga menjadi hak mutlak dari Bapak Joko Siswanto selaku Ketua Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Pihak mitra hanya akan diberi penjelasan dan pemaparan mengenai harga beli dari Kelompok Agribisnis

“Mandiri Sejahtera” tanpa adanya tukar pendapat atau tawar menawar dalam harga tersebut.³⁵

Bapak Joko Siswanto menetapkan harga beli cacing dari mitra berdasarkan dengan harga yang ada di pasaran saat itu. Menurut beliau selama ini harga cacing di pasaran tergolong stabil, tidak mengalami kenaikan atau penurunan secara signifikan. Naik turunnya harga cacing *Lumbricus Rubellus* biasanya dipengaruhi oleh permintaan pasar, kelangkaan barang dan juga faktor cuaca yang mempengaruhi stok cacing *Lumbricus Rubellus* di pasaran.³⁶

Penetapan harga ditetapkan oleh kelompok dan biasanya diumumkan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” kepada ketua kelompok cabang di masing-masing kabupaten pada tanggal 1 di awal bulan.

“Ya dari induk to mbak, nanti setiap tanggal 1 induk menyampaikan ke ketua kelompok di masing-masing cabang, trus ketuanya nanti ngasih tau ke peternak kalo bulan ini harga cacingnya sekian.”³⁷

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Eddy selaku mitra sekaligus Ketua kelompok cabang di Parang

“kalo harganya dari Pak Joko, beliau yang bisa menentukan berapa harganya, minimal 25 ribu sekilo, tapi bisa berubah sewaktu-waktu. Biasanya pas awal bulan ngasih tau saya harga pas itu lagi berapa. Nanti saya kasih tau ke anggota saya yang lain”³⁸

Setelah itu, ketua cabang akan memberitahukannya kepada para mitra. Akan tetapi Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dapat mengubah

³⁵ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2020.

³⁶ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

³⁷ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

³⁸ Eddy, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Juni 2020.

harga dapat sewaktu-waktu melihat kondisi harga di pasar saat itu. Perubahan tersebutpun menjadi hak dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” selaku pihak yang akan membeli cacing *Lumbricus Rubellus* dari mitra. Mitra mau tidak mau harus menerima dengan harga yang telah diputukan oleh pihak Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, karena mereka tidak memiliki hak untuk menawar harga tersebut.

“harga murni dari kelompok, mitra gak ada nawar, kan udah ada patokan harganya dari kelompok, mitra harus nurut”³⁹

“Ndak boleh, kan dari awal kita sudah bilang kalo yang nentuin harga dari kelompok induk.”⁴⁰

Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” telah akan menetapkan harga dengan menyesuaikan harga yang ada di pasaran saat itu tetapi dengan harga yang lebih rendah karena nantinya cacing tersebut akan dijual kembali oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.

“Kita lihat harga di pasar. Nanti kita ambil harga dibawahnya, kan mau kita jual lagi, kalo gak gitu kita gak dapat untung.”⁴¹

³⁹ Puput, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Juni 2020.

⁴⁰ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

⁴¹ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2020.

BAB IV

ANALISIS KEMITRAAN BUDIDAYA CACING *LUMBRICUS RUBELLUS* KELOMPOK AGRIBISNIS “MANDIRI SEJAHTERA”

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pemasaran Dalam Kemitraan Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus* Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

Kegiatan Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktivitas krusial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemajuan bisnis seseorang. Pemasaran dirancang untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyuguhkan nilai kepada seseorang atau kelompok agar mereka mendapatkan produk dan jasa yang mereka butuhkan dan inginkan.

Pemasaran dapat didefinisikan sebagai aktivitas bisnis yang menciptakan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan mencakup pembelian, penjualan, transportasi, pergudangan, standarisasi, tingkatan, *financing*, dan risiko. Pemasaran juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan dunia usaha yang mengarahkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen atau pihak pemakai.¹ Dalam ajaran Islam, pemasaran dalam bisnis yang Islami dilakukan berdasarkan prinsip saling rida dan rahmat antara pihak penjual dengan pihak pembeli.²

Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber, pemasaran yang digunakan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” adalah pemasaran

¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 4.

² *Ibid.*, 6.

“Satu Pintu”, yang merupakan pemasaran yang dicetuskan oleh Bapak Joko Siswanto selaku Ketua Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Pemasaran “Satu Pintu” itu sendiri adalah pemasaran yang semuanya terpusat di induk Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” yang berada di Magetan. Segala bentuk pemasaran harus berada dibawah kendali dan pengawasan dari Bapak Joko Siswanto selaku Ketua dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” yang ada di Magetan.³

Melihat kembali konsep pemasaran “Satu Pintu”, dalam hal ini mitra tidak berhak melakukan pemasaran atau penjualan secara mandiri kepada pihak lain atau kelompok lain. Padahal jika mitra menjual kepada pihak lain, bukan tidak mungkin mereka mendapatkan harga yang lebih tinggi. Disini penulis melihat dari sisi mitra, mereka awalnya hanya ingin membeli bibit cacing pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, akan tetapi pembelian bibit cacing tersebut dibarengi dengan persyaratan penjualan kembali hasil panen cacing kepada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” sedangkan segala hal yang dibutuhkan selama pengembangan cacing secara keseluruhan dipenuhi oleh pihak mitra saja. Akan tetapi karena mereka membeli bibit cacing dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” menjadikan mereka memiliki kewajiban untuk menjual kembali hasil panen kepada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.⁴

³ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

⁴ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

Meskipun pemasaran menjadi pokok penting dalam menentukan kesuksesan sebuah bisnis, bukan berarti itu dapat dilakukan dengan cara apapun tanpa mempertimbangkan benar salah secara moralitas karena setiap kegiatan bisnis apapun tidak dapat dipisahkan dari keberadaan etika. Dari sudut pandang etika bisnis Islam, ada 5 aksioma yang menjadi parameter apakah pemasaran “Satu Pintu” tersebut memenuhi kriteria baik dari segi etika bisnis Islam ataukah tidak.

1. *Unity* (Ketuhanan)

Dalam Islam konsep ketuhanan menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas bisnis. Konsep tauhid ini berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batasan-batasan atas perilaku manusia sebagai khalifah bumi untuk mendatangkan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Tidak berbuat diskriminatif terhadap pembeli, pemasok, pekerja atau kepada siapapun karena pada dasarnya apapun yang ada di dunia ini sebagai milik Allah Swt.

Dalam pemasaran “Satu Pintu” yang diterapkan, Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” tidak memberikan ukuran pasti dalam menerima stok cacing dari mitra bekerja sama dengannya.

“tetap diterima mbak, yang penting wujud cacing, hidup, ya kami terima. Yang penting itu bentuknya cacing, mau ukurannya kecil, lembut, besar-besar tetap kami terima”⁵

Dari sini dapat dilihat jika tidak ada diskriminasi dalam pembelian cacing dari para mitranya. Hal itu menunjukkan terpenuhinya

⁵ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

aksioma *unity* (ketuhanan), yakni tidak berbuat diskriminatif terhadap pembeli, pemasok, pekerja atau kepada siapapun karena seorang muslim memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah Swt.⁶

Selain itu, cacing juga juga dijual kembali sebagai bibit kepada calon mitra yang akan bergabung dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” untuk memulai bisnis ternak cacing dan memulai kemitraan dengan dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Dalam hal ini pun calon mitra juga diberi pembinaan dan wawasan terkait dengan cara memulai dan mengembangkan bisnis budidaya cacing *Lumbricus Rubellus*.

“ada pendampingan dan pembinaan dari kita, kita kasih buku juga. Kita dampinginya selama dua bulan. Pendampingannya dari kelompok masing-masing. Salah satu tugas ketua kelompok adalah mendampingi mitra yang baru”⁷

Dapat dilihat jika tidak ada penimbunan harta, dan keserakahan yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, mereka berbagi dan tidak ingin sukses sendiri, tapi mengajak orang lain untuk sukses bersama dengan budidaya cacing. Hal ini sesuai dengan aksioma *Unity* (ketuhanan), yakni tidak menimbun harta kekayaan dan serakah dalam menjalani hidup, karena mempunyai kesadaran bahwa semua harta

⁶ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006),89.

⁷ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

yang ia dimiliki di dunia hanya bersifat sementara dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai bekal untuk menuju akhirat.⁸

2. *Equilibrium* (keseimbangan/keadilan)

Pada ruang lingkup ekonomi Islam, konsep keadilan menjadi pengatur dalam semua aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik dalam dunia kerja dan bisnis. Dalam Islam sendiri keadilan diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya ditempatkan sebagaimana mestinya.⁹ Tidak menempatkan salah satu hak di atas dan pada akhirnya akan menempatkan orang lain pada kezaliman.

Dalam praktik pemasaran “Satu Pintu”, ada tahap di mana Bapak Joko Siswanto selaku ketua Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” akan menentukan cabang di Kabupaten mana yang akan mengirim cacing *Lumbricus Rubellus* pada konsumen. Penentuan ini berdasarkan dengan pertimbangan cabang mana yang memiliki jumlah stok yang dibutuhkan dan cabang dengan posisi terdekat dari lokasi atau kediaman konsumen.

“setelah pesanan saya terima dan saya bisa mengkondisikan barang, saya nanti yang menentukan pengiriman darimana dan nanti menghubungi kelompok sana untuk mengirimkan ke alamat pembeli. Ini berdasarkan lokasi pembeli di mana dan cabang mana yang ada stok cacing dan paling dekat dengan lokasi”¹⁰

⁸ Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam...*, 89.

⁹ Badroen, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam ...*, 91.

¹⁰ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

Tampak jika Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” menerapkan prinsip keadilan di mana kelompok memiliki kesadaran untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima. Pada akhirnya masing masing pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan haknya. Selain itu, Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” juga memiliki beberapa pertimbangan dalam menentukan cabang mana yang akan mengirim, hal ini menunjukkan jika setiap cabang memiliki kesempatan yang sama dalam hal melakukan pengiriman yang berarti Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” telah meletakkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Sebagaimana firman Allah Swt.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”¹¹

3. *Free will*

Kebebasan merupakan bagian yang mendasar dalam nilai etika bisnis Islam. Kebebasan, berarti manusia sebagai individu dan kelompok mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan segala hal yang terbaik untuknya termasuk dalam aktivitas bisnis. Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dan membuat keputusan yang paling baik serta memilih jalan hidup yang terbaik.

¹¹ Al Qur’ān, 54:49.

Seperti yang telah diketahui, pemasaran “Satu Pintu” adalah semuanya terpusat dan berada di bawah kendali Bapak Joko Siswanto selaku Ketua di induk Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” yang berada di Magetan. Mitra tidak berhak melakukan pemasaran atau penjualan secara mandiri kepada pihak lain atau kelompok lain. Jika mitra ketahuan menjual secara mandiri pada pihak lain maka secara otomatis terputuslah hubungan kemitraan yang dijalin keduanya.

“semuanya penjualan “Satu Pintu” melalui induknya. Harus menghubungi saya dulu. Mereka ndak berhak menjual. Harus lewat kita dulu semuanya. Satu kilopun harus ada pemberitahuan kepada kami. Kalo misalnya ada yang beli di peternak, peternak harus ngasih referensi untuk telfon ke kita, nanti kita yang bakal mengatur semuanya”¹²

“kalau ada yang jual ke pihak lain, ya sudah kami keluarkan dari kelompok. Kalau sudah gabung ya harus ikut aturan. Kalau ndak ya otomatis mereka kami putus”¹³

Melihat dari proses pemasaran yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, terlihat jika mitra berada di posisi yang mewajibkan untuk menjual hasil panen cacing *Lumbricus Rubellus* hanya kepada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Tampak jika mitra tidak kebebasan dalam memasarkan produk hasil panen tersebut. Jika dilihat dari kacamata etika bisnis Islam, hal itu tidak memenuhi aksioma kehendak bebas (*Free Will*) di mana seharusnya mitra memiliki kebebasan untuk mengendalikan hidupnya termasuk dalam kegiatan berbisnis. hal itu sesuai dengan firman Allah

¹² Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

¹³ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ

Artinya: “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datanganya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”¹⁴

4. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Tanggung jawab menjadi hal begitu fundamental dalam Islam, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara terbuka, jujur, dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.¹⁵

Dalam pemasaran “Satu Pintu” yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, selama proses pengiriman hingga sampai pada lokasi tujuan segala hal yang berkaitan dengan kondisi barang menjadi tanggung jawab Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” selaku pengirim.

“saat pengiriman misal karna satu hal, cacing tiba-tiba mati semua, itu jadi tanggung jawab kami. Kami yang bertugas mengkondisikan barang saat proses pengiriman, jadi kalau cacingnya pada mati, kami yang ganti rugi, ganti dengan cacing baru”¹⁶

Dari sana terlihat jika Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” menerapkan aksioma tanggung jawab, di mana kelompok bertanggung jawab secara penuh terhadap barang yang yang dikirimkannya hingga sampai ke tangan pembeli. Hal itu tidak berbeda jauh dengan prinsip tanggung jawab yakni segala yang dilakukan dalam bisnis oleh manusia

¹⁴ Al Qur’ān, 18:29.

¹⁵ Ahmad Nur Zaroni, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)”, *Mazahib*, 2, (2007), 181.

¹⁶ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas setiap aktivitas yang dilakukan.¹⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”¹⁸

5. *Benevolence* (Ihsan)

Benevolence (Ihsan) berarti tindakan yang menguntungkan orang lain lebih banyak daripada orang yang melakukan tindakan tersebut artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan orang lain untuk melakukan sesuatu hal.

Dari pemasaran yang digunakan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” atau yang kita ketahui sebagai pemasaran “Satu Pintu”, mitra berkewajiban menjual cacing hasil panen pada kelompok sebagaimana ketentuan dulu ketika mitra membeli bibit cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Seperti yang diketahui, jika mitra ingin bergabung dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, maka mitra harus membeli bibit cacing dari kelompok. Pembelian bibit cacing ini juga dibarengi syarat kelak hasil panen cacing *Lumbricus Rubellus* harus dijual kembali kepada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”.

¹⁷ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam...*, 46.

¹⁸ Al Qur’ān, 74:38.

“bibit dari, dikembangkan, nanti dijual lagi ke sini. Ya harus 100 persen kesini jualnya. Kami mbina orang hasilnya harus saya pastikan kembali lagi ke kita”¹⁹

Jika dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam, itu tidak sesuai dengan penerapan aksioma *Benevolence*, yang mana melaksanakan perbuatan baik yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan orang lain untuk melakukannya sebagai suatu persyaratan.²⁰ Disini Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” menjual bibit cacing *Lumbricus Rubellus* kepada calon mitra dengan memberikan persyaratan jika panen maka hasil panen cacing tersebut harus dijual hanya kepada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Hal ini berdasarkan firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

Berdasarkan apa yang ditemukan penulis, dari sudut pandang etika bisnis Islam, pemasaran “Satu Pintu” yang diterapkan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” ada beberapa aksioma etika bisnis Islam yang belum terpenuhi, diantaranya adalah aksioma *Free Will*

¹⁹ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara, Magetan, 7 Januari 2020*.

²⁰ Raffik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 32.

²¹ Al Qur’ān, 4:29.

(Kehendak bebas) dan Benevolence. Sedangkan 3 aksioma lainnya telah terpenuhi, yakni aksioma *Unity* (Ketuhanan), *Equilibrium* (Keadilan/Keseimbangan), dan *Responsibility* (Tanggung Jawab).

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Kemitraan Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus* Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”

Harga memiliki peran yang penting dalam pemasaran baik itu bagi pihak penjual maupun bagi pihak pembeli. harga atau selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai pengganti terhadap barang dan jasa yang akan diperoleh. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Penetapan haruslah terjadi secara rela sama rela, dalam artian tidak ada pihak yang memaksa atau dipaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu keadaan di mana salah satu pihak senang diatas kesengsaraan pihak lainnya. Ketidakadilan bisa saja terjadi jika ada praktik monopoli, atau ada pihak pengusaha bermodal kuat yang mencengkeram terhadap yang kecil dan lemah.

Dalam kemitraan yang terjalin antara Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan para peternak cacing selaku mitra usahnya, penetapan harga menjadi hak absolut milik Bapak Joko Siswanto selaku Ketua induk Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” yang berpusat di Magetan. Disini mitra tidak hak atau wewenang sedikitpun untuk menawar atau

menegosiasikan terkait harga dengan Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Para mitra hanya menjadi pihak yang harus mengikuti segala ketentuan terkait penetapan harga yang dilakukan oleh kelompok. Tampak jika ada dua pihak dengan kesenjangan yang cukup jelas, di mana pihak Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” seolah-olah memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan para mitra sehingga mereka memiliki wewenang secara sepihak untuk menetapkan harga beli cacing *Lumbricus Rubellus* dari para peternak.

Tujuan dari penetapan harga adalah untuk mencari keuntungan, yakni hasil dari penambahan pada modal pokok sebagai tambahan nilai atas suatu barang. Keuntungan adalah yang sangat dilakukan oleh setiap pebisnis, karena keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, pengambilan keuntungan harus tetap mempertimbangkan pada faktor etika bisnis Islam, di mana sepatasnya bagi seorang muslim untuk tidak menzalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar.

Dari sudut pandang etika bisnis ada 5 aksioma yang dapat digunakan untuk melihat apakah penetapan harga yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” telah sesuai dengan etika ataukah penetapan harga tersebut secara tidak langsung menzalimi para peternak cacing *Lumbricus Rubellus* selaku mitranya

1. *Unity* (Ketuhanan)

Konsep ketuhanan telah melekat kuat dalam setiap aktivitas manusia baik dalam bidang ibadah maupun muamalah tak terkecuali dalam bisnis. Konsep tauhid ini menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, yang menyeru manusia kepada kebenaran, kebaikan dan untuk memberikan manfaat pada individu serta mencegah untuk melakukan kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan yang dapat mengorbankan hak-hak setiap individu dalam kegiatan usaha dan berbisnis.²²

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, jika dalam kemitraan yang terjalin antara Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan para peternak cacing *Lumbricus Rubellus* terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Salah satu yang menjadi hak dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” adalah menetapkan harga atas pembelian cacing hasil panen dari para peternak, sedangkan kewajiban peternak selaku mitra adalah harus menerima dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” terhadap cacing hasil panennya.

“kalo harga ya dari kita to mbak, harga sudah dari kita peternak harus nurut dengan harga yang kita tetapkan”²³

Dilihat dari hal tersebut, tampak jika para peternak alias mitra kehilangannya haknya dalam hal turut menentukan harga, karena

²² Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam...*, 39.

²³ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara, Magetan, 7 Januari 2020*.

penetapan harga murni menjadi hak mutlak dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, sedangkan mitra hanya menjadi pihak yang wajib menerima. Hal ini tidak sesuai dengan aksioma *Unity*, di mana seharusnya salah satu pihak tidak diperkenankan untuk mengorbankan hak dari pihak lainnya.²⁴ Karena pada dasarnya semua adalah milik Allah dan berada pada kekuasaan-Nya termasuk dalam proses penetapan harga sekalipun. Hal itu sesuai dengan firman Allah

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”²⁵

2. *Equilibrium* (keseimbangan/keadilan)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim kepada sesamanya. Tidak terciptanya keseimbangan atau keadilan sama saja dengan terjadinya kezaliman. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain dan tidak mengesampingkan kepentingan orang lain untuk mewujudkan kepuasan akan kepentingan diri sendiri.

Dalam penetapan harga yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, harga ditetapkan secara mutlak oleh kelompok. Mitra tidak berhak menawar, bahkan tidak diberi kesempatan

²⁴ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam...*, 39.

²⁵ Al Qur’ān, 4:30.

untuk memberikan pendapat terkait dengan harga dari hasil panen cacing *Lumbricus rubellus* dari para peternak. Disini terlihat jika yang aktif hanyalah Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, sedangkan para mitra hanya bersifat menerima harga yang telah ditetapkan tanpa adanya hak untuk menawar atau memberikan pendapat terkait penetapan harga.

“ya ndak bisa nawar, kan yang berhak menetapkan harga dari kelompok”²⁶

Sehingga jika dicermati terdapat ketidak seimbangan antara Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan para peternak cacing *Lumbricus Rubellus* selaku mitra, padahal dalam sebuah kerja sama atau kemitraan kedudukan setiap pihak adalah sama dan seimbang, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kesempatan yang sama. Hal ini tidak seharusnya terjadi karena tidak sesuai dengan aksioma *equilibrium* yakni masing masing pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tanpa mengalami rintangan atau paksaan. Memberi dan menerima yang selaras dengan hak dan kewajiban karena adil pada hakikatnya adalah bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim.²⁷ sebagaimana firman Allah Swt.

²⁶ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara, Magetan, 7 Januari 2020.*

²⁷ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam...*, 15.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”²⁸

3. *Free will* (Kehendak Bebas)

Manusia diberikan kehendak bebas dalam mengendalikan kehidupannya sendiri, bukan berada dibawah intervensi pihak lain. Setiap individu memiliki kebebasan dalam berhendak untuk memutuskan setiap hal dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia termasuk dalam lingkup berwirausaha dan berbisnis.

Proses penetapan harga yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” adalah penetapan secara sepihak oleh kelompok dan mau tidak mau harus diterima oleh mitra. Padahal jika mitra menjual kepada pihak lain, bisa jadi mereka mendapatkan harga yang lebih tinggi, akan tetapi karena keterikatan sebagai anggota mitra hanya boleh menjual kepada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dengan harga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh kelompok tanpa ada kesempatan untuk menawar harga tersebut. Hal ini berarti mitra berada dibawah kendali Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” dan kelompok menekan kebebasan mitra untuk turut serta dalam menetapkan

²⁸ Al-Qur’ān, 16:90.

harga. Hal tersebut tidak sesuai dengan aksioma kehendak bebas di mana kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang mendorong manusia pemikirannya serta manusia berhak memutuskan kehendak apa yang akan mereka lakukan tanpa berada dibawah kendali pihak lain.²⁹ Sebagaimana firman Allah Swt.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ

Artinya: “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”³⁰

4. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Tanggung jawab menjadi hal begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam, terutama jika dikaitkan dengan ekonomi. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal bertanggung jawab kepada Allah dan sisi horizontalnya adalah bertanggung jawab kepada masyarakat.³¹

Dalam penetapan harga, Bapak Joko Siswanto, selaku ketua dari Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” lah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan harga. Menurut beliau harga ditetapkan sesuai dengan harga pasar pada saat itu, meskipun beliau mengambil harga yang lebih rendah. Pengambilan harga yang rendah ini karena nantinya cacing tersebut akan dijual kembali oleh Kelompok Agribisnis

²⁹ Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam....*, 96.

³⁰ Al Qur’ān, 18:29.

³¹ Ahmad Nur Zaroni, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)”, *Mazahib*, 2, (2007), 181.

“Mandiri Sejahtera” kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi untuk mendapat keuntungan.

“harganya sesuai sama harga pasar pas waktu itu, jelas dibawahnya to mbak, kan mau kami jual lagi. Kalo gak gitu kita dapat untung darimana? Tujuan bisnis itu kan cari untung, kalo kita ngambil dari peternak dengan harga tinggi kita nanti yang bakal rugi”³²

Dari wawancara tersebut, tampak jika dalam menetapkan harga Bapak Joko Siswanto tetap memperhatikan harga yang ada di pasaran. Dengan demikian harga masih bisa dipertanggungjawabkan kepada para peternak cacing *Lumbricus Rubellus* selaku mitra kelompok. Hal tersebut sesuai dengan aksioma *Responsibility*, yaitu Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara jujur, terbuka dan tetap berbuat yang terbaik dalam segala urusan.³³ Sebagaimana firman Allah

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”³⁴

5. *Benevolence* (Ihsan)

Benevolence mengandung dua unsur penting, yakni kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis yang dimaksud kebajikan adalah niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah baik dalam proses transaksi, mencari, memperoleh ataupun mengembangkan usaha.

Kejujuran merupakan kualitas dasar yang menentukan kepribadian moral

³² Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2020.

³³ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, *Mazahib*, 2 (2007), 181.

³⁴ Al-Qur’ān, 74:38.

manusia. Islam mengajarkan kepada manusia bahwa kejujuran merupakan hal yang paling mendasar didalam setiap melakukan kegiatan. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan kejujuran dalam berbagi aktivitas.

Begitupun dalam proses penetapan harga yang dilakukan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”. Kelompok secara rutin akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait dengan harga beli cacing *Lumbricus Rubellus* dari kelompok atas hasil panen cacing dari mitra.

“setiap tanggal satu nanti ketua kelompok kami kasih tahu harganya sekian, trus ketua kelompok menyampaikan ke mitra sesuai dengan harga dari induk”³⁵

Disini tampak jika Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” memiliki kejujuran dalam penyampaian harga, di mana harga disampaikan setiap awal bulan, sehingga mitra tidak kaget atas harga yang ditetapkan secara tiba-tiba. Hal ini sesuai dengan aksioma *benevolence*, yakni kejujuran adalah dasar dalam setiap usaha, kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral.³⁶ Sebagaimana firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”³⁷

³⁵ Joko Siswanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 April 2020.

³⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 37.

³⁷ Al Qur’ān, 33:70.

Berdasarkan analisis penulis, dari sudut pandang etika bisnis Islam penetapan harga yang diterapkan oleh Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera”, ada beberapa aksioma etika bisnis Islam yang belum terpenuhi, diantaranya adalah aksioma *Unity* (Ketuhanan), *Equilibriumn* (Keadilan/Keseimbangan), dan *Free Will* (Kehendak bebas) dan *Benevolence*. Sedangkan 2 aksioma lainnya telah terpenuhi, yakni aksioma *Responbility* (Tanggung Jawab) dan *Benevolence*.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Kemitraan Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus* Pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemasaran dalam kemitraan budidaya cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan jika ditinjau dari etika bisnis Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Ada beberapa aksioma etika bisnis Islam yang belum terpenuhi, di antaranya adalah aksioma *Free Will* (Kehendak bebas) dan *Benevolence*. Adapun 3 aksioma lain terpenuhi, yakni aksioma *Unity* (Ketuhanan), *Equilibriumn* (Keadilan/Keseimbangan), dan *Responsibility* (Tanggung Jawab).
2. Penetapan harga dalam kemitraan budidaya cacing *Lumbricus Rubellus* pada Kelompok Agribisnis “Mandiri Sejahtera” di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan jika ditinjau dari etika bisnis Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Ada beberapa aksioma etika bisnis Islam yang tidak terpenuhi, di antaranya adalah aksioma *Unity* (Ketuhanan), *Equilibriumn* (Keadilan/Keseimbangan), dan *Free Will* (Kehendak bebas). Adapun 2 aksioma lain terpenuhi, yakni aksioma *Responsibility* (Tanggung Jawab) dan *Benevolence*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yang mungkin bisa menjadi masukan kepada para pihak yang menjalani bisnis Kemitraan Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus* Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera, yakni

1. Untuk Kelompok Agribisnis "Mitra Sejahtera untuk menjalankan bisnisnya dengan sesuai syariat dan tidak melanggar etika bisnis Islam, sehingga tidak mengorbankan hak-hak dari para pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam bisnis Kemitraan Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus* Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera.
2. Untuk peternak cacing *Lumbricus Rubellus* untuk menjalankan bisnisnya dengan sesuai syariat dan tidak melanggar etika bisnis Islam, serta memiliki keberanian untuk mempertahankan hak-hak yang sudah semestinya menjadi miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Muhammad. *Filsafat Ilmu; Ontologi Epistemologi Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari: Kitab al-adab* Beirut: Dar la-Fikr. 1994.
- Andrea, Anna. "Etika Bisnis Islam". dalam <https://hanaqyen12.wordpress.com/2013/05/12/etikabisnis-ekonomi-Islam/>. diakses pada 20 Maret 2019 jam 09.45 WIB.
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Limasahada Press. 1996.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta Raja Grafindo. 2012.
- Astrid Anindya, Desy. Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua kecamatan Delitua. *At-Tawassuth*. (2) 2017.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2006.
- Baidowi, Aris. Etika Bisnis Perspektif Islam. *JHI*. (2). 2011.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia. 2004.
- Budi Utomo, Setiawan. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press. 2007.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Depok: Penebar Plus. 2012.

- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Fitriani, Karlinda. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Pengrajin Genteng Di Desa Wringianom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Ghony, Djunaidy dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2009.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Agribisnis> diakses pada tanggal 26 April 2020 jam 10.08 WIB.
- http://en.m.wikipedia.org/wiki/Lumbricus_rubellus. diakses pada tanggal 07 Desember 2019 jam 21:36 WIB
- Issa Beekun, Raffik. *Etika Bisnis Islami* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Kara, Muslimin. Pengantar Ekonomi Islam Makassar: Alauddin Press. 2009.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis. Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Khairani, Hanni. Etika Bisnis Islam Tentang Manajemen Laba. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah. 2015.
- Mahara Sintong, Elfayetti, Kamarlin Pinem, dan L. Primawati. "Analisis Kadar Hara Pupuk Organik Kascing dari Limbah Kangkung dan Bayam". *Jurnal Geografi*. (1). 2017.
- Miles. M. B. & M. Huberman. *Qualitative Data Analysis* terj. Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press. 1992.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Mulyaba, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: EKONISIA. 2004.

- N Suparta, Danajaya. dan Setiawan. "Pengaruh Jiwa Kewirausahaan Dan Manajemen Agribisnis Terhadap Keberhasilan Gapoktan Simantri di Kabupaten Tabanan". *Jurnal Manajemen Agribisnis*. (2). 2014.
- Nahrowi, Ali. Kerja sama Antara CV. Rumah Alam Jaya Organik Dengan Peternak Cacing Tanah Perspektif Empat Mazhab Studi Kasus CV. Rumah Alam Jaya Organik Jalan Sudanco Supriadi 9 No. 42 Sukun Malang. *Skripsi* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam". *Fokus Ekonomi FE*. (1). 2010.
- Nur Zaroni, Ahmad. "Bisnis Dalam Perspektif Islam Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi". *Mazahib*. (2). 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam* Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Qordhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1997.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Salam, Burhanuddin. *Etika Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Salim, Amir. Analisis Pemahaman Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang. *Islamic Banking*. (1). 2018.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar maju. 2002.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sofian, Ayi. *Kapita Selektia Filsafat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Umar, Husein. *Businnes An introduction*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Yulianto, Aji. Sistem Kemitraan dalam Usaha Ternak Ayam Broiler. Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Perspektif Fikih Muamalah. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2015.

Yunia Fauzia, Ika. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group. 2013.

Yusanto M. Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

